YAYASAN "MUTIARA UMMI PASURUAN"
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TERPADU
TPA – KB – TK
JL. Rajawali II No. 30 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan. Telepon. 0343-431080 Kode Pos 67118
e-mail: lembagamutiaraummi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN "MUTIARA UMMI"
NOMOR : 125/MU/V/2014

TENTANG :

PENDIRIAN LEMBAGA
TK MUTIARA UMMI (MU)
Kelurahan Tembokrejo Kec. Purwoejo Kota Pasuruan

KETUA YAYASAN DIFLA NOVITA, S.Ag

Menimbang : a. Surat Permohonan dari Lembaga TK Mutiara Ummi Nomor : 11/MU/V2014 Tanggal 17 mei 2014 Perihal Permohonan Integrasi lembaga TK Mutiara Ummi dengan Yayasan Mutiara Ummi Pasuruan;

b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di MUTIARA UMMI, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK)

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu diselenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) di Kelurahan Tembokrejo RT 003 RW 006 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Ummi Pasuruan :

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Presiden RI. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang PENDIRIAN Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain, Penitipan Anak;

h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;

l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : TAMAN KANAK-KANAK (TK) Mutiara Ummi telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 2014

Kedua : Mengesahkan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) Mutiara Ummi dengan susunan organisasi terlampir.

Ketiga : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TAMAN KANAK-KANAK (TK) Mutiara Ummi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembeljaran TAMAN KANAK-KANAK (TK) Mutiara Ummi dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Keempat : Menugaskan Tenaga Pendidik TAMAN KANAK-KANAK (TK) Mutiara Ummi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang jtelah ditentukan.

Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan kepada yayasan.

Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 17 Mei 2014

Ketua Yayasan



DIFLA NOVITA, S.Ag

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan
2. Kepala Sekolah
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN "MUTIARA UMMI PASURUAN"

Nomor : 125/MU/V/2014
Tanggal : 17 Mei 2014
Tentang : PENDIRIAN Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara ummi Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK "MUTIARA UMMI"
KELURAHAN TEMBOKREJO
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN

Kepala : DINA LAFIKA SARI, S.Pd
Bendahara : LINA FAUZIYYAH ADILAH, S.Pd

Seksi Bidang

1. Seksi Bidang Kelembagaan : DIFLA NOVITA, S.Ag

Dewan Pendidik/Pengajar

1. LINA FAUZIYYAH ADILAH, S.Pd

Tenaga Kebersihan/Penjaga Sekolah

1. ABDUL GHOFUR

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 17 Mei 2014

Ketua Yayasan

DIFLA NOVITA, S.Ag

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/010/TK/423.107/2026

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1.	Nama	:	**TK MUTIARA UMMI**
2.	Alamat Sekolah	:	JL. RAJAWALI II NO.30
3.	Nomor Statistik Sekolah	:	-
4.	NPSN	:	70010460
5.	Status Sekolah (Hasil Akreditasi)	:	TERAKREDITASI B
6.	Nama Lembaga / Yayasan	:	**YAYASAN MUTIARA UMMI PASURUAN**
7.	Alamat Lembaga / Yayasan	:	JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
8.	Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan	:	25 Oktober 2021 : 05
9.	Program Studi	:	**TAMAN KANAK-KANAK**
10.	KETERANGAN	:	

a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **1 September 2026 s/d 3 September 2029**

b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal **24 Agustus 2026** Nomor : **500.5.7.15/3678/101/2026**

Pasuruan, 1 September 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/010/TK/423.107/2026

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK MUTIARA UMMI** Nomor: 420/010/TK/423.107/2026, Tanggal 27 Agustus 2026, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK MUTIARA UMMI** Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 Agustus 2026 Nomor: 500.5.7.15/3678/101/2026 tentang Rekomendasi Izin **TK MUTIARA UMMI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN MUTIARA UMMI PASURUAN
- Alamat : JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK MUTIARA UMMI
- Alamat : JL. RAJAWALI II NO.30

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 September 2026 s/d 3 September 2029**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 1 September 2026

Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo